

Aspek Hukum Persaingan Usaha Dalam Perdagangan Elektronik

Dian Herlambang, Dodi Yudo Setyawan

dianherlambang03@yahoo.com. dodi369369@gmail.com.

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya,

Abstrak

Di Indonesia, perdagangan elektronik dapat dikatakan sangat berkembang. Pada tahun 2007 ada kasus yang dapat dikatakan sebagai kasus perdagangan elektronik pertama. Data tersebut dapat dilihat berdasarkan kajian dan saran yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang kasus MoU antara Pemerintah Indonesia dan Microsoft. Penelitian ini ditulis untuk mengetahui pelaksanaan aturan hukum persaingan usaha dan kebijakan KPPU di bidang persaingan usaha dalam kaitannya dengan perdagangan elektronik. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif. Data dalam penelitian ini terutama diperoleh dari penelitian kepustakaan, terutama pada bahan hukum primer di bidang persaingan usaha. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hal ini terkait erat dengan penelitian yang dapat dikategorikan oleh penelitian hukum normatif yang pendekatannya lebih abstrak-teoretis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor bisnis e-commerce masih tidak mengarah pada praktik persaingan anti-bisnis meskipun masih memasuki radar pengawasan. Ini mungkin karena perdagangan elektronik itu sendiri adalah bentuk perdagangan baru.

Kata kunci: E-commerce, Persaingan Usaha, Kebijakan

Abstract

In Indonesia, electronic commerce can be said to be very developed. In 2007 there was a case which can be said to be the first case of electronic commerce. The data can be seen based on studies and suggestion that was carried out by the Business Competition Supervisory Commission on the case of the MoU between the Government of Indonesia and Microsoft. This study was written to determine the implementation of the rules of business competition law and the policy of the KPPU in the field of business competition in relation to electronic commerce. In this study two approaches were used, namely the normative approach. The data in this study are mainly obtained from library research, especially on primary legal materials in the field of business competition. The data analysis used is qualitative method. This is closely related to research which can be categorized by normative legal research that approach is more abstract-theoretical. The results of the study show that the e-commerce business sector still does not lead to anti-business competition practices even though it still enters the surveillance radar. This may be due to electronic commerce itself is a new form of trade.

Keywords: E-commerce, Business Competition, Policy

I. PENDAHULUAN

Pesatnya arah perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia sudah tidak dapat dihindari lagi. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan amanat dari undang-undang, maka kemudian lahirlah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kehadiran KPPU diharapkan mampu menjadi *watchdog* atau pengawas dalam lalu lintas perdagangan atau kegiatan usaha di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2007 terjadi kasus yang dapat dikatakan sebagai kasus pertama kali tentang perdagangan elektronik, data tersebut dapat dilihat berdasarkan kajian dan masukan yang pernah dilakukan oleh KPPU pada kasus MoU antara Pemerintah Indonesia dan microsoft. Kasus ini terjadi karena jejak rekam Indonesia di bidang pembajakan perangkat lunak dapat dikatakan sangat tinggi, sehingga kemudian inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membayar lisensi microsoft untuk penggunaannya yang sebelumnya ilegal terutama di kantor-kantor pemerintah. Namun pandangan dan pendapat KPPU adalah meskipun bermaksud dengan mengatasi persoalan pembajakan perangkat lunak, di mana menurut catatan KPPU bahwa sekitar 87% yang digunakan di masyarakat adalah perangkat lunak ilegal, tetapi langkah tersebut sangat bertentangan dengan prinsip anti monopoli, sehingga KPPU menyarankan pemerintah untuk membatalkan MoU tersebut karena berpotensi untuk terjadinya monopoli penyedia perangkat lunak selain Microsoft di instansi pemerintah. (KPPU, 2007)

Di Uni Eropa, ternyata kasus Microsoft adalah kasus pertama yang berkaitan dengan anti persaingan usaha di bidang perdagangan elektronik yang terjadi pada tahun 2009. Pada kasus tersebut Komisi Eropa menuduh microsoft melakukan pelanggaran persaingan usaha karena internet explorer dibundel dengan windows sehingga kemudian regulator mengklaim internet explorer tidak adil dan tidak proporsional membuka pasar browser di Eropa, sehingga hasil putusnya microsoft membayar denda yang dijatuhkan kepadanya sebesar 3,4 milyar dollar Amerika. (Majalah ICT, 2017)

Kasus yang sedang terjadi saat ini, dan berkembang adalah Persaingan Usaha Uni Eropa yang menuding google melakukan praktek monopoli melalui sistem operasi android. Kasus ini hampir mirip dengan kasus microsoft sebelumnya di mana kasus microsoft tersebut menjadi rujukan untuk pertimbangan dalam penyelesaian kasus. Meski demikian, google merasa tidak

melakukan praktek monopoli melalui sistem operasi android, karena google mengklaim bahwa android tidak memblokir produsen perangkat dari jasa pra-instalasi yang bersaing dengan google, dan tidak melakukan pemblokiran.

Beberapa industri mengajukan keluhan, antara lain dari fairsearch, microsoft, nokia, oracle, mengatakan bahwa google mengunci produsen ponsel melalui perjanjian yang secara efektif memaksa mereka untuk memasang aplikasi google. Kemudian dari ponsel tersebut untuk mengumpulkan data penggunaannya dan kemudian google menjual iklan. Terdapat dua tuduhan yang diajukan kepada google, pertama bahwa google menikmati hasil pencarian dalam layanan belanja online dari para pesaingnya, dan kedua pelanggaran pencarian online pada situs web pihak ketiga yang menggunakan mesin pencari google.

Fenomena berkenaan dengan perdagangan elektronik tersendiri muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Perdagangan elektronik sendiri dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli suatu objek dagang melalui media elektronik. Hal ini berakibat yakni penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara tatap muka.

Pihak yang menjual barang melalui media elektronik secara tidak langsung dapat diklasifikasikan sebagai seorang yang menjalankan kegiatan usaha. Hingga saat ini, jumlah orang yang memanfaatkan media elektronik untuk menjalankan usaha semakin hari semakin bertambah. KPPU sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu bertugas mengawasi kegiatan persaingan usaha, dan memiliki kewajiban untuk mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan secara elektronik.

Indonesia dan sistem hukum Eropa dapat dikatakan mempunyai pertautan erat dalam sejarah hukum yang panjang. Mengingat Indonesia adalah pewaris sistem hukum eropa kontinental yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. Meski saat ini, dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia dapat mengadopsi dari perkembangan praktek hukum baik anglo saxon maupun eropa continental. Namun tetap perlu diperhatikan bahwa perkembangan hukum yang terjadi di eropa sangat penting untuk ditelaah lebih dalam. Sehingga dengan demikian perkembangan yang ada secara global dapat dijadikan pijakan untuk penyempurnaan hukum di Indonesia. (Rumokoy.dkk, 2014)

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berkenan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan KPPU dan fenomena perdagangan elektronik a quo. Rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini adalah: a) Apakah pelaksanaan dari berbagai ketentuan/aturan hukum persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ada kaitannya dengan perdagangan elektronik telah sesuai ketentuan/aturan hukum persaingan usaha? b) Bagaimana pelaksanaan kebijakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perdagangan elektronik, dan kendala-kendala apa yang dihadapi?

Dengan penelitian ini, peneliti berharap hasil dari penelitian dapat memberikan kontribusi positif dalam dunia akademik berkenaan dengan hukum persaingan usaha dan dapat memberi gambaran terkait kondisi di lapangan sehubungan dengan perdagangan elektronik.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini dilakukan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan secara normatif dengan didukung oleh pendekatan secara empiris. Pendekatan secara normatif dilakukan dengan studi kepustakaan dan kajian bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan maupun peraturan lainnya (S. Soekanto, dan Mamudji, 2001). Sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian di lapangan untuk mendapatkan data dan informasi melalui pengamatan secara langsung dan wawancara dengan para informan mengenai kebijakan Komisi Pengawas Persaingan usaha dalam upaya perdagangan elektronik.

Jenis Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis-normatif yakni dengan menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap isu yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang berasal dari studi langsung di lapangan. Pada penelitian ini, studi lapangan dilaksanakan di KPPU dan data diperoleh melalui mekanisme wawancara terhadap beberapa orang yang dipilih secara purposive.

Data sekunder adalah data yang berasal dari penelusuran kepustakaan, dalam hal ini berkenaan dengan dokumen hukum formal atau literatur-literatur lain yang bersifat menunjang dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa data dari hasil studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, tertier maupun hasil penelitian lapangan dianalisis dengan metode kualitatif. Hal ini erat kaitannya dengan penelitian ini yang dapat dikategorikan dengan penelitian hukum normatif yang pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoretis. (Maria S,W. Soemardjono, 2001)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perdagangan Elektronik

Revolusi yang terjadi di bidang teknologi informasi menghadirkan kemudahan yang dapat dinikmati saat ini di seluruh dunia. Salah satu perkembangan selanjutnya yang dapat dinikmati adalah adanya perdagangan elektronik. Di Indonesia perdagangan elektronik secara resmi masuk ke dalam peraturan sejak adanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pada tahun 2008. Meskipun sebelumnya berdasarkan penelusuran Sukarmi (2008) transaksi elektronik telah ada di dalam Undang-Undang sebelum adanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. (Sukarmi, 2008)

Adapun definisi Perdagangan Elektronik berdasarkan OECD (John Dickie, 2005) adalah sebagai berikut: Electronic commerce refers generally to all forms of commercial transactions involving both organisations and individuals, That are based upon the electronic processing and transmission of data, including text, sound and visual images. It also refers to the effects that the electronic exchange of commercial information may have on the institutions and process that support and govern commercial activities. (Perdagangan elektronik secara umum untuk seluruh bentuk dari transaksi komersial yang melibatkan keduanya yaitu organisasi dan individu, yang berdasarkan atas proses elektronik dan transmisi data, termasuk teks, suara dan gambar visual. Juga merujuk pada akibat dari pertukaran elektronik dari informasi komersial yang dimiliki oleh institusi dan prosesnya yang mendukung dan mengatur aktivitas komersial).

Sedangkan berdasarkan European Commission. yang dimaksud dengan perdagangan elektronik adalah sebagai berikut: Electronic commerce covers mainly two types of activity-the electronic ordering of tangible goods, which still must be physically delivered using traditional channels such as postal services or commercial couriers; and direct electronic

commerce-the online ordering, payment and delivery of intangible goods and services such as computer software, entertainment content, or information services on a global scale. (Perdagangan elektronik mencakup secara umum dua tipe aktivitas-pemesanan elektronik dari barang yang berwujud, yang masih harus secara fisik dikirim dengan jalur tradisional seperti jasa pengiriman atau kurir komersial; dan perdagangan elektronik langsung-pemesanan online, pembayaran dan pengiriman dari barang yang tidak berwujud dan jasa seperti misalnya perangkat lunak komputer, konten hiburan, atau jasa informasi di skala global).

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tidak ada yang secara langsung dimaksud dengan perdagangan elektronik, akan tetapi yang dimaksud dengan transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat 2 dinyatakan, bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat rinci menjelaskan bahwa aspek penting dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah adanya perkembangan Hukum Siber dan pengaturan dalam perdagangan elektronik. Misalnya, di dalam penjelasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa, kedudukan dokumen resmi di atas kertas menjadi setara dengan dokumen elektronik.

2. Hukum Persaingan Usaha

Terminologi hukum persaingan usaha terdiri atas tiga kata yakni hukum dan persaingan usaha. Kata hukum, menurut Abdulkadir (2014) diartikan sebagai segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Sedangkan menurut Van Doorn, hukum diartikan sebagai skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi, dan membentuk perilakunya. (Muhammad Abdulkadir, 2014)

Menurut Sinaga dan Wibowo (2005), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah produk undang-undang yang lahir atas desakan dari International Monetary Fund (IMF),

sebagai syarat agar mendapatkan bantuan dari IMF untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia.

Sebelum tahun 1999 dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak memiliki undang-undang yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berbeda halnya dengan Filipina yang sudah memiliki undang-undang tersebut sejak tahun 1930, kemudian Amerika Serikat melalui the Sherman Antitrust Act sejak tahun 1980, dan Jerman telah mempunyai undang-undang tentang Unfair Competition (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) sejak tahun 1909. (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000)

Sejak menjadi undang-undang pada tahun 1999, persoalan persaingan usaha tidak sehat kemudian menjadi salah satu Norma dan aturan baru di tengah praktek perekonomian di Indonesia. Reformasi 1998 dan perbaikan ekonomi hingga mewujudkan demokrasi di bidang ekonomi menjadi salah satu dasar agenda penegakan hukum supaya terwujudnya persaingan usaha yang sehat.

Pasal 1 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di wilayah perdagangan elektronik adalah suatu perkembangan pesat yang berkembang saat ini. Di Indonesia, kasus yang pertama kali terjadi, dan patut untuk sebagai kasus rujukan di dalam persaingan usaha tidak sehat yang berkaitan dengan perdagangan elektronik adalah melalui MoU antara pemerintah RI dengan Microsoft yang terjadi pada tahun 2007. Sedangkan di Uni Eropa sendiri kasus antara Microsoft dengan Komisi Uni Eropa terjadi di tahun 2009.

Hal yang membedakan adalah berdasarkan perbandingan dokumen yang ada, jika pada kasus MoU Pemerintah RI dengan Microsoft pihak KPPU memberikan saran dan masukan supaya pemerintah RI menghentikan MoU tersebut, maka lain halnya dengan Komisi Eropa yang menggugat microsoft di pengadilan hingga mencapai 3,4 milyar dollar Amerika.

3. Kebijakan KPPU dalam Perdagangan Elektronik

Sebagai sebuah organ pemerintahan, KPPU sebagaimana organ lainnya memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan fungsinya. Tugas KPPU yang berkaitan secara langsung dengan urusan perdagangan atau kegiatan usaha antara lain: melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi.

Kemudian berkenaan dengan wewenang dari KPPU yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melalui media elektronik antara lain: Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pihak yang baik memiliki keterkaitan atas laporan tersebut; Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Pelaksanaan dari ketentuan hukum persaingan usaha yang berada di KPPU yang berkaitan dengan perdagangan elektronik ini dapat kita lihat pada beberapa perusahaan E-dagang yang terbukti masuk dalam radar pantauan KPPU. Dalam melaksanakan fungsinya, KPPU memiliki satgas-satgas. (KPPU, 2018)

Tiap-tiap satgas memiliki fokus tugas masing-masing. Termasuk di bidang perdagangan elektronik, KPPU memiliki satgas khusus untuk mengkaji fenomena tersebut. Disini terlihat, bahwa fungsi pengawasan KPPU yang terdapat dalam ketentuan hukum persaingan usaha yang berkaitan dengan perdagangan elektronik dilaksanakannya secara baik. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan dari ketentuan hukum persaingan usaha di KPPU yang berkaitan dengan perdagangan elektronik berjalan sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha.

Kebijakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di bidang perdangan elektronik saat ini masih bersifat pemantauan atas kegiatan perdagangan elektronik tersebut. kendatipun ada pelanggaran yang terjadi adalah hanya seputar masalah konsumen seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Dan hal tersebut tidak masuk dalam ranah KPPU. Regulasi tentang perdagangan elektronik berada dalam ranah kementerian perdagangan. Dan saat ini rancangan peraturan pemerintah tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik saat ini masih digodok oleh berbagai pemangku kepentingan. Komisi Persaingan usaha atau KPPU menilai sektor bisnis perdagangan elektronik masih belum mengarah pada praktik anti-persaingan usaha kendati tetap masuk dalam radar pengawasan.

Kabag Humas KPPU, M. Zulfirmanysyah mengatakan selama ini tidak ada perusahaan yang mampu mendominasi pangsa pasar perdagangan elektronik di Indonesia. Semua memiliki penggunanya masing-masing. Menurutnya, sejauh tidak ada penguasaan pasar yang dapat menyebabkan praktik anti-persaingan usaha, tidak masuk dalam penyelidikan oleh investigator lebih lanjut. Namun, cakupan sektor bisnis tersebut berisiko baik dari sisi jangkauan maupun jenis produk yang dijual. Terlebih, lanjutnya, kalau terdapat perusahaan yang menjual seluruh produk dan jasa tanpa ada segmentasi khusus. Jika perusahaan perdagangan elektronik mampu membuat penggunanya memiliki ketergantungan, maka berisiko melakukan pelanggaran.

KPPU sendiri dalam wawancaranya dengan peneliti menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan atas persaingan usaha, secara umum kendala yang dihadapi adalah berkenaan soal data yang terhubung dengan alat bukti. Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh KPPU adalah seputar lemahnya wewenang dari KPPU dalam hal pemanggilan pihak yang memiliki kaitan dalam kasus yang ditangani oleh KPPU itu sendiri. Oleh karena itu,

pihak KPPU menginginkan perubahan peraturan untuk memperkuat KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha.

Kemudian dalam hal upaya pencegahan dan pemaksaan oleh KPPU untuk mereduksi fenomena persaingan usaha yang tidak sehat, maka KPPU menempuh cara antara lain: melakukan penelitian atau riset berkaitan dengan persaingan usaha dalam rangka memetakan gejala-gejala persaingan usaha yang terjadi untuk kemudian memecahkan solusinya.

Selain itu, upaya lain yang ditempuh oleh KPPU antara lain melakukan kegiatan monitoring di lapangan secara langsung. Lalu berkenaan dengan upaya yang bersifat represif, KPPU menyadari bahwa kewenangan yang dimilikinya bersifat terbatas, sehingga untuk menimbulkan efek pemaksaan KPPU berkoordinasi dengan organ pemerintah lain untuk melakukannya, salah satu organ tersebut adalah pihak kepolisian.

Dari penjelasan di atas, dapat kita tarik sebuah pemahaman bahwa, kebijakan KPPU dalam konteks pengawasan persaingan usaha di bidang perdagangan elektronik hingga saat ini belum memiliki suatu tantangan pasti. Persaingan usaha di perdagangan elektronik masih bersifat biasa saja. Hal ini mungkin saja disebabkan karena perdagangan elektronik sendiri merupakan suatu bentuk baru dari suatu perdagangan sehingga KPPU belum memiliki kendala apapun dalam melaksanakan fungsinya di bidang perdagangan elektronik.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian tentang aspek hukum persaingan usaha dalam perdagangan elektronik serta untuk menjawab permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu pelaksanaan dari pengawasan KPPU yang terdapat dalam ketentuan hukum persaingan usaha yang berkaitan dengan perdagangan elektronik dilaksanakannya secara baik. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan dari ketentuan hukum persaingan usaha di KPPU yang berkaitan dengan perdagangan elektronik berjalan sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha. Kemudian, kebijakan KPPU dalam konteks pengawasan persaingan usaha di bidang perdagangan elektronik hingga saat ini belum memiliki suatu tantangan pasti. Persaingan usaha di perdagangan elektronik masih bersifat biasa saja. Hal ini mungkin saja

disebabkan karena perdagangan elektronik sendiri merupakan suatu bentuk baru dari suatu perdagangan sehingga KPPU belum memiliki kendala apapun dalam melaksanakan fungsinya di bidang perdagangan elektronik.

2. Saran

Beberapa saran yang berkaitan dengan aspek hukum persaingan usaha dalam perdagangan elektronik yaitu seiring perkembangan zaman, perkembangan perdagangan di media elektronik semakin mengarah kepada kompleksitas. Hal ini kemudian dapat menjadi bahan refleksi untuk agar ke depan pengaturan atau regulasi tentang hukum persaingan usaha supaya disesuaikan dengan kehendak zaman. Dan dalam rangka terciptanya suatu hukum yang bersifat responsif tersebut. Seharusnya para pembentuk perundang-undangan harus lebih peka terhadap isu sosial yang selalu berkembang di masyarakat. Dalam hal ini di bidang perdagangan elektronik. Dengan cara melakukan perubahan-perubahan atas aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perdagangan elektronik yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Dickie, John. 2005. *Producers and Consumer in EU E-Commerce Law*. Hart Publishing. Oxford Portland Oregon.
- KPPU. 2007. Laporan KPPU tentang MoU Pemerintah RI dengan Microsoft
- Majalah ICT. *Google Tolak Tudingan Uni Eropa dan Nyatakan Android Tidak Anti Kompetisi*. <http://www.majalahict.com/google-tolak-tudingan-uni-eropa-dan-nyatakan-android-tidak-anti-kompetisi>. Diakses tanggal 20 April 2017.
- Rumokoy, Donald Albert. dan. Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soemardjono, Maria S,W. 2001. *Pedoman Pembuatan usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sukarmi. 2008. *Cyber Law: Kontrak Elektronik dan Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Pustaka Sutra. Bandung.
- Wibowo. Destivano. Dan. Harjon Sinaga. 2005. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yani. Ahmad. Dan. Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.